

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5026

KEUANGAN NEGARA. Pertanggungjawaban. APBN. 2007. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007

#### I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam keuangan negara, pengelolaan penyelenggaraan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Pemerintah Belanja Negara Tahun Anggaran menyusun 2007, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2007, yang mencakup unsur-unsur

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2007. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2007, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2007. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, dalam LKPP Tahun 2007 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003.

Pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007, realisasi Belanja Subsidi adalah sebesar Rp150.214.443.691.269 yang berarti lebih besar Rp45.141.074.219.269 dari APBN-P sebesar Rp105.073.369.472.000. Kelebihan tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran subsidi energi dan subsidi pajak ditanggung pemerintah. Kelebihan pembayaran subsidi energi telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 beserta Nota Keuangannya pada tanggal 8 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2007 dilakukan sesuai dengan realisasi dan Pemerintah dapat melakukan pembayaran subsidi listrik tahun 2007 di atas pagu anggaran sesuai kemampuan keuangan negara. Sementara itu, kelebihan pembayaran subsidi juga disebabkan adanya subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk pembayaran PPN BBM bersubsidi dan subsidi PPh atas bunga global bond yang ditanggung Pemerintah.

Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

SAL sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus

sembilan puluh lima rupiah) di atas menjadi saldo awal SAL Tahun Anggaran 2007. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007, terdapat SiKPA sebesar Rp7.387.288.768.184 (tujuh triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan terdapat selisih kas lebih Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.927.500.597.697 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dengan demikian, SAL sampai dengan Tahun Anggaran 2007 menjadi sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh Badan (BPK) sebelum Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2007 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-146/MK.05/2008 tanggal 28 Maret 2008. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada BPK Nomor R-18/Pres/3/2008 tanggal 28 Maret 2008 Perihal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan DPD, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP kepada Presiden melalui surat BPK Nomor 43/S/I-XV/05/2008 tanggal 30 Mei 2008.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang

untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2007 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini "tidak menyatakan pendapat" atau *disclaimer* atas LKPP Tahun 2007. Pemberian opini *disclaimer* oleh BPK tersebut terutama disebabkan pembatasan ruang lingkup pemeriksaan BPK pada bidang perpajakan, pengendalian intern atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hibah, belanja negara, aset, dan utang yang belum memadai, penganggaran dan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan peraturan, serta PNBP dan hibah pada beberapa kementerian negara/lembaga yang digunakan langsung dan tidak dilaporkan pada laporan keuangan.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2007, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2007 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2007.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu:

- 1. Agar Pemerintah dan bersama DPR menyusun kriteria mengenai besaran belanja yang dapat melebihi pagu APBN/APBN-Perubahan yang selanjutnya dilaporkan dalam rancangan undang-undang pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN.
- 2. Agar Pemerintah melakukan penertiban penerimaan dan penggunaan PNBP dan hibah, serta belanja agar didukung dengan bukti yang valid sesuai dengan ketentuan.
- 3. Agar Pemerintah meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah sehingga dalam jangka panjang dapat menyajikan laporan statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*).
- 4. Agar Pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan *capacity building* bagi pegawai di kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah, dan kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang tidak/kurang mampu.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), *over/under lifting*, pajak daerah, dan *fee* kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

## Ayat (5)

Realisasi pengeluaran sebesar Rp8.491.120.000.000 (delapan triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) berasal dari pengeluaran atas biaya-biaya dalam rangka Perjanjian Karya Production Sharing sebesar Rp8.225.390.000.000 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), pengeluaran pemindahbukuan rekening panas bumi, pertambangan dan perikanan, serta Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) sebesar Rp265.730.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 4

Ayat (1)

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Utang Pemerintah. Untuk pertama kalinya selama 4 (empat) tahun Pemerintah menyusun dan menyajikan LKPP, Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 menunjukkan nilai kekayaan bersih yang positif.

6

### Ayat (2)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2004, LKPP Tahun 2005, dan LKPP Tahun 2006, terdapat sebanyak 4.661 rekening yang belum dilaporkan dalam neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2004, per 31 Desember 2005, dan per 31 Desember 2006. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya penertiban rekening. Hasil penertiban rekening tersebut sampai dengan akhir tahun 2007 adalah mencakup pendataan, inventarisasi, dan pembahasan sebanyak 32.570 rekening dengan nilai nominal Rp36.755.489.989.392, USD685.736.071, dan Euro462.398.

#### Ayat (3)

Laporan Penertiban Rekening Pemerintah per 31 Desember 2007 adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2007 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 16 LKKL mendapat opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)" atau *unqualified*, 31 LKKL mendapat opini "wajar dengan pengecualian (WDP)" atau *qualified*, 33 LKKL mendapat opini "tidak menyatakan pendapat (TMP)" atau *disclaimer*, dan 1 LKKL mendapat opini "tidak wajar (TW)" atau *adverse*. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL Tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

N	Kementerian	-	Гаhun	2007		Tahun 2006				
0	Negara/Lembaga	WT	WD	TM	T	WT	WD	TM	T	
0	Negara/ Lembaga	P	P	P	W	P	P	P	W	
1	Majelis Permusyawaratan		X				X			
	Rakyat									
2	Dewan Perwakilan Rakyat		X				X			
3	Badan Pemeriksa Keuangan	X					X			
4	Mahkamah Agung			X				X		
5	Kejaksaan Agung			X				X		
6	Sekretariat Negara *)		X							
7	Kepresidenan *)						X			
8	Wakil Presiden *)						X			
9	Departemen Dalam Negeri			X				X		
10	Departemen Luar Negeri			X				X		
11	Departemen Pertahanan			X				X		
12	Departemen Hukum dan			X				X		
	Hak Asasi Manusia									
13	Departemen Keuangan			X				X		
14	Departemen Pertanian			X				X		
15	Departemen Perindustrian		X					X		
16	Departemen Energi dan		X					X		
	Sumber Daya Mineral									
17	Departemen Perhubungan			X				X		
18	Departemen Pendidikan			X				X		
	Nasional									
19	Departemen Kesehatan			X				X		
20	•			X				X		
21	Departemen Tenaga Kerja			X				X		
	dan Transmigrasi									
22	Departemen Sosial		X					X		
23	Departemen Kehutanan			X				X		
24	Departemen Kelautan dan			X				X		
	Perikanan									
25	Departemen Pekerjaan			X				X		
	Umum									

No. 5026 8

-NT	V	Tahun 2007				Tahun 2006				
N	Kementerian	WT	WD	TM	T	WT	WD	TM	T	
О	Negara/Lembaga	P	P	P	W	P	P	P	W	
26	Kementerian Koordinator		X				X			
	Bidang Politik, Hukum, dan									
	Keamanan									
27	Kementerian Koordinator		X				X			
	Bidang Perekonomian									
28	Kementerian Koordinator		X				X			
	Bidang Kesejahteraan									
	Rakyat									
29	Departemen Kebudayaan			X				X		
	dan Pariwisata									
30	Kementerian Negara Badan	X					X			
	Usaha Milik Negara									
31	Kementerian Negara Riset		X				X			
	dan Teknologi									
32	Kementerian Negara			X			X			
0.0	Lingkungan Hidup									
33	Kementerian Negara			X				X		
	Koperasi dan Usaha Kecil									
	Menengah		¥7				<b>T</b> 7			
34	Kementerian Negara		X				X			
0.5	Pemberdayaan Perempuan		37				<b>3</b> 7			
35	Kementerian Negara		X				X			
	Pendayagunaan Aparatur									
96	Negara  Padan Inteliian Nagara	X					X			
36		Λ	X				X			
37	Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional	X	Λ				X			
38		Λ		X			Λ	X		
	Badan Pusat Statistik		v	Λ			X	Λ		
40	Kementerian Negara		X				A			
	Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan									
	Perencanaan Pembangunan									
	Nasional									
41	Badan Pertanahan Nasional			X				X		
42	Perpustakaan Nasional			X			X	/1		
43	Departemen Komunikasi			A	X		X			
40	dan Informatika				<b>A</b>		A			
44	Kepolisian Negara Republik			X				X		
1.1	Indonesia			71				73		
45	Bagian Anggaran 061 -	X						X		
	Cicilan Bunga Utang	71						4 %		
46	Bagian Anggaran 062 -			X				X		
	Subsidi dan Transfer			7.				4.		
47	Badan Pengawasan Obat		X				X			
	dan Makanan									
L						<u> </u>		<u>I</u>		

N	Kementerian		Гаhun	2007		Tahun 2006				
0	Negara/Lembaga	WT	WD	TM	T	WT	WD	TM	T	
U	Wegara/ Lembaga	P	P	P	W	P	P	P	W	
48	Lembaga Ketahanan	X					X			
	Nasional									
49	Badan Koordinasi		X				X			
	Penanaman Modal									
50			X				X			
51	Kementerian Negara		X				X			
	Pembangunan Daerah									
	Tertinggal									
<b>52</b>	Badan Koordinasi Keluarga		X				X			
	Berencana Nasional									
53	Bagian Anggaran 069 -			X				X		
	Belanja Lain-Lain									
<b>54</b>	Bagian Anggaran 070 -			X			X			
	Dana Perimbangan									
<b>55</b>	Bagian Anggaran 071 -			X		X				
	Dana Otonomi Khusus dan									
	Penyesuaian									
<b>56</b>	Komisi Nasional Hak Asasi		X				X			
	Manusia									
57	Badan Meteorologi dan		X					X		
	Geofisika									
58				X				X		
59		X				X				
60	Pusat Pelaporan dan	X				X				
	Analisis Transaksi									
	Keuangan						=7			
61	Lembaga Ilmu Pengetahuan		X				X			
	Indonesia		77				<b>T</b> 7			
62	Badan Tenaga Nuklir		X				X			
	Nasional						=7			
63	Badan Pengkajian dan		X				X			
0.4	Penerapan Teknologi		37				37			
64	Lembaga Penerbangan dan		X				X			
0.5	Antariksa Nasional			37				37		
65	Badan Koordinasi Survey			X				X		
0.0	dan Pemetaan Nasional		37				37			
66	Badan Standardisasi		X				X			
07	Nasional Parkey Tanaga		v				v			
67	Badan Pengawas Tenaga		X				X			
00	Nuklir Nasional	v					v			
68	Lembaga Administrasi	X					X			
60	Negara		v				v			
69	Arsip Nasional Republik		X				X			
	Indonesia									

N	Kementerian	-	Гаhun	2007		Tahun 2006			
	Negara/Lembaga	WT	WD	TM	T	WT	WD	TM	T
О	Negara/ Lembaga	P	P	P	W	P	P	P	W
70	Badan Kepegawaian Negara		X					X	
71	Badan Pengawasan		X				X		
	Keuangan dan								
	Pembangunan								
72	Departemen Perdagangan			X				X	
73	Kementerian Negara	X				X			
	Perumahan Rakyat								
74	Kementerian Negara		X				X		
	Pemuda dan Olah Raga								
75	Komisi Pemberantasan	X				X			
	Korupsi								
76	Badan Rekonstruksi dan	X						X	
	Rehabilitasi Nanggroe Aceh								
	Darussalam-Nias								
77	Dewan Perwakilan Daerah	X				X			
78	Bagian Anggaran 096 -			X				X	
	Pembayaran Cicilan Pokok								
	Hutang Luar Negeri								
79	Bagian Anggaran 097 -	X						X	
	Pembayaran Cicilan Pokok								
	Hutang Dalam Negeri								
80	Bagian Anggaran 098 -			X				X	_
	Penerusan Pinjaman								
81	Bagian Anggaran 099 -	X				X			
	Penyertaan Modal Negara								
82	Komisi Yudisial	X					X		
83	Badan Koordinasi Nasional			X					
	Penanggulangan Bencana								
	**)								
	JUMLAH	16	31	33	1	7	37	36	-

#### Keterangan:

- \*) Pada tahun 2007, Bagian Anggaran Kepresidenan dan Bagian Anggaran Wakil Presiden tergabung dalam Bagian Anggaran Sekretariat Negara
- \*\*) Pada tahun 2006, Laporan Keuangan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana belum diberi opini pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

## Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat ini dirancang agar dapat diimplementasikan sampai ke tingkat satuan kerja anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.